



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 700-285 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan berusaha di Kabupaten Fakfak, perlu peningkatan pelayanan, penyelesaian perizinan berusaha yang cepat dan tepat waktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk menjamin efektifitas dan kelancaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50459);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Fakfak Nomor 004);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0130);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak sebagaimana tercantum dalam lampiran dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta membuat analisa/kajian sesuai bidangnya.
 - b. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan
 - c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Teknis berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Fakfak melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak.
- KEEMPAT : Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditunjuk dengan surat tugas oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 13 Desember 2017

WAKIL BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

ABRAHAM SOPAHEL UWAKAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Fakfak;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Fakfak
 Nomor 700-285 Tahun 2017
 Tanggal, 13 Desember 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	UNTUNG TAMSIL S.Sos.M.Si PENATA TK.I (III/d) NIP. 19770101 199712 1 001	Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
2.	SITI HEGEMUR, SE,M.Si PEMBINA (IV/a) NIP. 19740210 200100 2 001	KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN LAPORAN LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
3.	LA UDIN O. B. S.Sos PENATA TK.I (III/d) NIP. 19650526 198603 1 018	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
4.	ERLITA ALFIRIANY, SE PENATA TK.I (III/a) NIP. 19750611 200502 2 009	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
5.	SALMON HOWAY, SE PENATA MUDA TK.I (III/b) NIP. 19850605 201004 1 003	KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAPORAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
6.	DAHLIA SALIM, SE PENATA TK.I (III/d) NIP. 19641005 199003 2 012	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
7.	I. GUSTI NYOMAN S. D. PUTRA PENATA TK.I (III/d) NIP. 19660323 199003 1 014	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA

1	2	3	4
8.	SITTI RAFAEH KUTANGGAS, SE PENATA TK.I (III/d)	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
9.	JIHAN PEMIL IMAN ADI RUMAGESAN, ST PENATA TK.I (III/c) NIP. 19820422 200909 1 001	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
10.	LUKITO SAKSOMON JATI, ST.MM PENATA TK.I (III/d) NIP. 19770423 200502 1 006	KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
11.	JAPARI BIARPRUGA, SE PENATA TK.I (III/d) NIP. 19730509 200312 1 007	KEPALA SEKSI ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
12.	DIKSON IHA, S.Sos PENATA MUDA TK.I (III/b) NIP. 19800415 201104 1 001	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PAUD DAN PNF PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
13.	TAUFIK HIDAYAH RENGEN, S.Kep.Ns PENATA TK.I (III/d) NIP. 19750520 199712 1 001	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
14.	AHMAD RUMAKAT, S.Sos PENATA TK.I (III/d) NIP. 19650107 198703 1 010	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
15.	HARIS RUMAKUR, S.Sos PENATA MUDA TK.I (III/a) NIP. 19770228 200605 1 002	ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
16.	SANCE GINUNI PENATA TK.I (III/c) NIP. 19790721 200111 2 001	ASN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA

1	2	3	4
17.	SYAFARDI WABULA PENGATUR (II/c) NIP. 19780207 200701 1 014	ASN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
18.	ARSYAM, S.ST PENATA MUDA TK.I (III/c) NIP. 19830104 200909 1 001	ASN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
19.	PETRUS MELKIOR KRISPUL, SH PENATA MUDA (III/a) NIP. 19840106 201506 1 001	ASN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
20.	FERDINAN KOCU PENGATUR (II/c) NIP. 19841214 200502 1 001	ASN PADA KELURAHAN FAKFAK UTARA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
21.	SIRAJUDIN NAMUDAT PENGATUR MUDA (II/a) NIP. 19770727 201510 1 001	ASN PADA KELURAHAN WAGOM KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA

WAKIL BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

ABRAHAM SOPAHEL UWAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

